

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tuntutan setiap individu akan jasa publik diwujudkan melalui proses pelayanan kepada masyarakat Ndraha (2003;7) menjelaskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintah, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Pendapat tersebut menekankan bahwa ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mengkaji akan jasa publik pelayanan sipil.

Lebih meneksnskn kepada lembaga/instansi pemerintahan Brasz (dalam, Syafie 2007;35) berpendapat bahwa ilmu yang mempelajari bagaimana dinas/lembaga pemerintahan disusun dan difungsikan, baik internal maupun keluar terhadap para warganya. Sementara itu Rosenthal (dalam, Syafie 2007;34) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur – struktur dan proses – proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum dapat diartikan sebagai keseluruhan struktur dan proses dimana keputusan – keputusan yang mengikat diambil. Dua pendapat diatas menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengatur tugas dan fungsi lembaga pemerintahan baik secara internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan umum.

Sementara itu Musanef 91992;7-8) memberi empat point pengertian ilmu pemerintahan secara menyeluruh, yaitu :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema – problema sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana sebaiknya antara pemerintah dan yang diperintah dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan – pertentangan anatar pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas – luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasaan, sehingga diperoleh metode – metode bekerja yang setepat – tepatnya

Dari berbagai teori ilmu pemerintahan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa ilmu pemerintahan menitik beratkan kepada terhadap dua hal yaitu pelayanan dan kewenangan, karena berbicara ilmu pemerintahan merupakan pelaksana tugas lembaga, instansi pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dan pelaksanaan kewenangan sesuai dengan keputusan – keputusan yang dikeluarkan melalui peraturan perundang – undangan.

Dalam mempelajari ilmu memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu pula dengan halnya ilmu pemerintahan, Syafie (2007;370) menjelaskan Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat memahami teori – teori, membentuk – membentuk dan proses – proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri didalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam negeri. Sangat jelas, melalui pendapat sebelumnya tujuan mempelajari ilmu pemerintahan untuk mengetahui proses – proses pemerintahan agar setiap individu dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan paling tidak pemerintahan dalam negeri, sehingga seseorang maupun sekelompok orang dapat memberikan kontribusi terhadap negaranya.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara pada Negara tersebut.

Ganie-Rochman sebagaimana dikutip Joko Widodo (2001: 18) menyebutkan bahwa :

Konsep “*governance*” lebih inklusif daripada “*government*”. Konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintahan dan negara tapi juga peran sebagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak – pihak yang terlibat juga sangat luas. Lebih lanjut dikemukakan bahwa *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Governance diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan – urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup guna mengelola urusan – urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga – lembaga dimana warga dan kelompok – kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan – perbedaan diantara mereka.

Perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep government berkonotasi bahwa peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas negara. Sedangkan dalam governance mengandung makna sebagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan sebagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan (Sofian Efendi, 2005 : 2).

Taliziduhu Ndraha juga menyebutkan bahwa melalui proses pemerintahan, kekuasaan dapat dikontrol. Sehingga melalui proses pemerintahan tersebut keterbatasan manusia tidak dijadikan sebagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan, melainkan dapat diatur untuk keeksistensi manusia itu sendiri. Sehingga dalam suatu negara senantiasa ada pihak yang memerintah (pemerintah) dan ada pula pihak yang diperintah (masyarakat). Dengan adanya pemerintahan, maka ilmu yang mengkaji tentangnya pun penting untuk dikaji dan diperhatikan (Taliziduhu Ndraha, 2003 : xxxv).

2. Konsep pemerintah dan pemerintahan

Banyak konsep teori yang berkaitan dengan pemerintah dan pemerintahan yang di kemukakan oleh para ahli, salah satunya yang di kemukakan oleh (Syafie, 2005;20) pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Budiarjo (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara. Teori diatas menjelaskan adanya kaitan yang sangat erat antara pemerintah dan negara yang berdaulat, negara menyerahkan kepada sekelompok orang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berat menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya. (Ndraha, 2003;6).

Selain itu ada dua macam fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Arti fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat kondisi primer yang diperintah. Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan

semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. (Ndaraha, 2003;76).

Sedangkan syafie (2005;20) menjelaskan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah dapat diartikan sempit dan juga dapat diartikan secara luas seperti yang dikemukakan oleh Kansil dan Christine (2001;150) menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR. Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang terdiri dari presiden dan kabinetnya, namun pemerintahan dalam arti luas merupakan keseluruhan organ atau element negara yang menyelenggarakan pemerintahan Negara sesuai dengan Konstitusi.

Sementara itu istilah *good governance* dalam bahasa Indonesia seringkali kurang memuaskan dikarenakan sulitnya menemukan padanan kata yang tepat. Tercatat Bondan Winarno pernah menawarkan kata “penyelenggaraan” sebagai terjemahan *good governance*, namun dipandang belum memadai untuk mewakili substansi makna sebenarnya dari istilah *governance*. Jadi simpulkan bahwa istilah *good governance* yang seringkali dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan / kepermerintahan / tatapemerintahan yang baik”, pada hakikatnya merujuk kepada serangkaian tindakan, fakta atau tingkah laku *governing* yaitu mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri (A.S. Horby, 1995;515).

Secara garis besar tugas – tugas pemerintahan memiliki tujuh produk pengaturan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasyid, (1997;11) yang terdiri dari:

- A. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar sampai tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah
- B. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat berlangsung secara damai
- C. Di jamin di terapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan kini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan keadilan, dimana kebenaran di upayakan pembuktiannya secara maksimal, dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat di tafsirkan dan di terapkan secara adil dan tidak memihak, serta di mana perselisihan bisa di damaikan.
- D. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih banyak di kerjakan oleh pemerintah. Ini antara lain pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular.
- E. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif atau semacamnya.
- F. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan

perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ekonomi negara dan masyarakat.


G. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan hutan. Pemerintah juga mendorong upaya kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang megutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi.

Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efesien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Orientasi ideal yaitu Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan Nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokrasi dalam bernegara dengan elemen konstitusinya seperti :

- a. Legitimasi dan supremasi hukum
- b. Akuntabilitas (Transparansi)
- c. Keamanan
- d. HAM
- e. Otonomi
- f. Jaminan bagi kebebasan Masyarakat

Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efesien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan Nasional. Fungsi pemerintahan yaitu:

- a. Economic Governance, yang meliputi proses pembuatan keputusan (decision making proses) yang memfasilitasi terhadap equality (kesetaraan), property (kesejahteraan), dan Quality of lie (Kualitas hidup).
- b. Political Qovernance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
- c. Administratif Governance adalah sistem implementasi proses kebijkan.



Tata pemerintahan yang baik merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Sadu Wasistiono (2003:23) mengemukakan bahwa :

Tuntutan akan *good governance* timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance*.

Istilah *government* kerap digunakan untuk menunjuk dua hal yang berkaitan, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Pertama *government* merujuk kepada sekumpulan orang-orang yang memiliki kemauan, kesalahan dan juga kebaikan, serta memainkan peran dan fungsi – fungsi tertentu pada kelompok masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu juga. Kedua, istilah *government* lebih merujuk pada serangkaian institusi – institusi tertentu, dimana di dalamnya terdapat prosedur yang telah diterima dan digunakan untuk melaksanakan fungsi – fungsi yang selalu dipergunakan sepanjang waktu tanpa amperdulikan siapa yang akan melaksanakannya. Istilah *government* berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata *govern* yang berarti pemerintah, memerintah, mengendalikan, mengontrol, praktik kekuasaan dan juga mempengaruhi tindakan – tindakan. *Business Dictionary*, 2013 mendefinisikan bahwa pemerintah (*government*) adalah sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit, yang menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negeri.

1. Asas – asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam negara kesatuan Republik Indonesia pembagian kekuasaan yang vertikal melahirkan sebuah hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah

adalah kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah tetap Alat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi yang dilaksanakan adalah otonomi seluas - luasnya. Namun sesuai dengan kemampuan daerah. Dalam undang – undang dijelaskan bahwa Azas Desentralisasi hanya sebagai alat pelengkap saja.

Pemerintah daerah berusaha menjaga keseimbangan antara pelaksanaan Desentralisasi dan Dekosentrasi. Otonomi yang diberikan kepada daerah itu tetap dikontrol oleh pemerintah yaitu pemerintah pusat punya kewenangan menyangkut kepala daerah. Kepala daerah ini dijadikan sebagai kepala KND (Komite Nasional Daerah). Berdasarkan undang – undang dalam pelaksanaan asas Desentralisasi wilayah Republik Indonesia dibagi dalam susunan pemerintahan yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Daerah kabupaten kota. Konsep pemerintah daerah yang dimaksud dalam undang – undang adalah penyenggaraan urusan pemerintah daerah oleh DPRD.

Menurut Donald K Merson pemerintah pusat menempatkan militer duduk dalam jabatan birokrasi politis didaerah pada pertimbangan, yaitu :

1. Upaya menghindarkan munculnya jabatan yang terlibat dalam gerakan komunis seperti zaman oerde lama.
2. Adanya konflik antar parpol sehingga dituntut adanya pimpinan yang netral, maka militerlah yang dianggap netral.
3. Ditingkat Nasional pimpinan Dapertemen banyak dikuasai oleh militer untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi didaerah, maka ditempatkan militer didaerah.

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita – cita atau tujuan Negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia

dan untuk memajukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga – lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen – departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang – undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministerial.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Desentralisasi merupakan wewenang – pemerintahan oleh Pemerintah kepala daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh kepala Gubernur sebagai wali pemerintah dan atau instansi vertikal di wilayah tertentu, kemudian tugas pembantuan adalah pengawasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dari pemerintah kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pemberian otonomi kepada Daerah merupakan hak untuk memutuskan, hak pemerintah dan hak melakukan sesuatu kepentingan masyarakat. Salah satu perubahan yang sangat esensi

dengan diberlakukannya otonomi daerah terjadi pada tingkat kecamatan, sebelumnya kecamatan merupakan perangkat wilayah berubah statusnya menjadi Perangkat Daerah. Perubahan yang dimaksud menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta peranannya selaku perangkat daerah.

4. Kebijakan Publik

Keunggulan suatu Negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan – kebijakn publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para pemimpin pemerintah dan Negara dengan kata lain bahwa kebijakan publik penentu kelangsungan hidup bangsanya. Sebagai konsep public, makna kebijakan (*Policy*) yang senantiasa berubah menunjukkan kepada kita perubahan –perubahan dalam praktik kebijakan Di inggris, “*policy*” mengandung makna yang kompleks dan beragam. Dalam karya shakespeare, misalnya kita akan menjumpai empat makna yang berbeda kehati – hatian, sebetuk pemerintahan, tugas, dan administrasi. Kebijakan mencakup seni ilusi politik dan duplikasi. Penonjolan, tampilan luar dan tipuan (*Hussion*) adalah beberapa unsur yang membentuk kekuasaan (*power*). Kekuasaan tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuasaan paksa (*force*). Kekuasaan memerlukan kebijakan (*policy*) dan “*policy* menunggangi kesadaran” seperti yang dikatakan penyair Timon of Athens dalam Parsons (2008; h. 15-16).

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaan nya saling dipertukarkan dengan istilah – istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang – undang, ketentuan – ketentuan, usulan –usulan dan rencana – rencana besar. Bagi para pembuat kebijakan (*Policy Makes*) dan para sejawatnya istilah – istilah itu tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang yang berada diluar struktur pengambilan kebijakan istilah- istilah itu mungkin akan membingungkan.

Secara harfiah kebijakan publik atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintah mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kebijakan merupakan salah satu cabang yang cukup aktual dalam kajian birokrasi. Kinerja pelayanan publik merupakan salah satu cermin kinerja secara umum. Pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Kinerja birokrasi dapat dinilai, salah satunya dengan melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik. Sebagai implementasi kebijakan birokrasi di lapangan, pelayanan publik pun menarik minat tersendiri untuk dipelajari. Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan untuk melakukan atau melakukan sesuatu.

Menurut beberapa ahli istilah kebijakan (*policy*) itu sendiri berbeda – beda, seperti yang dikemukakan oleh Thomas R. Rye dalam Subarsono (2005 : 2), kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melaksanakan dan hasil yang dimuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Menurut Friedrich dalam Wahab (2005 : 3), kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dan menurut Raksasataya (Irfan Islamy, 2003 : 17) kebijakan merupakan suatu teknik strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memusat tiga elemen yaitu :

- a. Identifikasi tujuan yang ingin di capai.
- b. Teknik atau strategi dari berbagai input untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

- c. Menyediakan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari teknik atau strategi.

Menurut Fauzi Ismail kebijakan adalah bentuk menyatu atau bentuk konkrit dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule governance (legitimasi), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pelibatan elemen pemangku kepentingan dilingkungan birokrasi sangat penting, karena merekalah yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Pelibatan masyarakat juga harus dilakukan, dan seharusnya tidak dilakukan formalitas, penjangkaran aspirasi masyarakat terhadap para pemangku kepentingan dilakukan secara optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan.

Winarno (2012; h 19) dan Wahab (2010; h 1-2) sepakat mengatakan bahwa istilah “kebijakan” ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah – istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang – undang, ketentuan – ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Menurut Suharto (2010; h. 7) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Heinz Euland dan Kenneth Prewitt (1973, dalam Suharto, 2010; h. 7) mengatakan bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

George C. Edward III dan Ira Sharkasy mengartikan : kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan, lakukan atau tidak lakukan, adalah cita – cita atau tujuan dari program pemerintah (dalam tangkisa : 5).

5. Implementasi Kebijakan Publik

Seperti yang telah dijelaskan tentang kebijakan publik di atas maka dapat disimpulkan bahwa produk dari kebijakan publik secara perinsip meliputi , Undang – undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mana semua peroduk tersebut diatas merupakan peraturan perundang – undangan yang terkodifikasi secara formal dan legal.

Dalam perakteknya, rentan kebijakan publik sangat banyak, namun secara sederhana dikelompokkan menjadi Tiga; seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2012; h 131) yaitu :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar.
2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau menjelaskan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan Mentri, Surat Edaran mentri, peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan peraturan walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat makro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakaan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota.

Setelah kebijakan ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRDB dalam bentuk Perda. Yang wajib melaksanakan perda adalah pemerintah daerah sebagai eksekutif pemerintahan. Kepala daerah beserta perangkatnya menyusun strategi pelaksanaan

kebijakan, sekretariat daerah menyediakan data yang diperlukan dan informasi yang berkaitan dengan pokok kebijakan, menyediakan layanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sekraris daerah melakukan koordinasi dengan dinas dan lembaga teknis. Dinas sebagai pelaksana kebijakan membuat perumusan teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya, memberikan perizinan dan pelayanan umum dan melakukan monitoring.

Menurut Van Mater dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“tindakan – tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan – tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan – perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan”.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang – undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006i:27).

Untuk mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor – faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor

–faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model – model implementasi kebijakan. Edwards III (1980) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implemntasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut :

1. Struktur birokrasi
2. Sumberdaya
3. Sikap pelaksana
4. Komunikasi

6. Rokok

A. Pengertian Rokok

Rokok adalah slinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mmyang berisi daun – daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus – bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru – paru atau serangan jantung (walaupun pada kenyataannya pesan tersebut sering dibatalkan).



Manusia didunia yang merokok pertamakalinya adalah suku indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba – coba menghisap rokok dan kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok untuk kesenangan semata – mata. Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara – negara Islam.

Menurut riset 51,1 % rakyat Indonesia adalah perokok aktif, tertinggi di ASEAN dan sangat jauh bedanya dengan negara – negara tetangga, misanya : Brunei Darussalam 0,06% dan Kamboja 1,15%. Pada tahun 2013, 43,8% perokok berasal dari golongan lemah : 37,7% perokok hanya memiliki ijazah SD, Petani, nelayan dan buruh mencakup 44,5% perokok aktif. 33,4% perokok aktif berusia di antara 30 hingga 34 Tahun. Bagusnya hanya 1.1% perempuan Indonesia adalah perokok aktif, walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak.

WHO memperkirakan saat ini ada 1.26 Milyar penduduk dewasa yang memiliki kebiasaan merokok, sekitar 200 juta orang diantaranya adalah wanita. Di Negara berkembang termasuk Indonesia, jumlah perokok sekitar 800. Jumlah penduduk makin meningkat sesuai dengan penambahan jumlah penduduk.

Tabel II. 1 : jumlah perokok dan dampak ekonomi dari Rokok.

VARIABEL	TAHUN 2000	TAHUN 2030
1. Jumlah perokok	1,26 Miliar	1,6 Miliar
2. Kematian akibat rokok	4 Juta	10 Juta
3. Anak – anak yang terkena paparan asap rokok	700 Juta	770 Juta

4. Kehilangan ekonomi (US\$)	200 Miliar	??
------------------------------	------------	----

Sumber : Data WHO tahun 2010

Konsumsi rokok perkapita mencapai 1370 batang pertahun (Lebih dari 100 batang perbulan). Menurut WHO Indonesia menempati urutan kelima dalam konsumsi Rokok di dunia. Setiap bulan sekitar 215 milyar batang Rokok dibakar. Apabila diperhitungkan biaya perbatang sekitar lima ratus rupiah, maka besarnya biaya Rokok pertahun mencapai 107,5 Triliun rupiah. Jadi paling tidak masyarakat Indonesia mengkonsumsi rokok 409 . 056 batang permenit atau membakar uang Rp 204 juta permenit. Ironisnya sebagian besar perokok berasal dari golongan sosial ekonomi rendah. Paling tidak mereka mengeluarkan kurang lebih 10% dari penghasilan perbulan untuk membeli Rokok.

B. Racun dalam Rokok

Didalam kandungan Rokok ditiap batang yang dihisap oleh para pekomsumsi Rokok memiliki banyak jenis zat kimia yang sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Zat – zat kimia tersebut tidak akan berdampak secara langsung bagi pekonsumsi Rokok melainkan beberapa waktu dikemudian hari secara mematikan cepat atau lambat zat – zat kimia berbahaya tersebut akan menjadi firus bagi tubuh manusia. senyawa gas didalam rokok lah yang menjadi racun bagi tubuh jika dikonsumsi secara terus – menerus. Setiap tahun tidak kurang dari 3,5 – 5 juta jiwa melayang akibat merokok (sekitar 1000 orang perhari). Negara Cina merupakan salah satu negara yang merasakan beban tersebut. Dilaporkan dari 300 juta populasi laki – laki berusia 0 – 29 tahun, 200 juta diantaranya memiliki kebiasaan merokok. Yang membahayakan dari Rokok adalah senyawa – senyawa yang terkandung didalam tiap batang rokok itu tersebut.

Senyawa yang terkandung didalam tiap batang rokok memiliki berbagai macam jenis senyawa, berikut adalah beberapa jenis senyawa dan sifat senyawa yang terkandung didalam Rokok.

Tabel 11.2 : Senyawa gas dalam asap Rokok

SENYAWA	SIFAT SENYAWA	KADAR (mg)
1. Karbon Monoksida	Beracun	17000
2. Asetaldehida	Sangat Beracun	800
3. Nitro Oksida	Beracun	315
4. Nitrogen Sianida	Sangat Beracun	110
5. Akrolein	Sangat Beracun	70
6. Amoniak	Beracun	60
7. Furmaldehid	Sangat Beracun	30
8. Pindina	Beracun	10
9. Aklonitrl	Karsinogenik	10
10.2 Nutrupropan	Karsinogenik	0.92
11. Hidrazin	Karsinogenik	0.032
12. Uretan	Karsinogenik	0.030
13. Dimetilrutrosamina	Karsinogenik	0.013
14. Vinil Klorida	Karsinogenik	0.011

Sumber : *litbang,depkes2014*

Sudah banyak diteliti dan terbukti bahwa kandungan Racun dalam rokok membahayakan kesehatan seseorang baik asap yang dihisap langsung saat merokok (*mainstream smoke*) maupun yang dikeluarkan diujung Rokok (*sidestream smoke*) sama – sama mengandung senyawa kimia beracun, seperti : Nikotin, tar, nitrous oxide, formaldehyde, acrolein, formic acid, phenol,

carbonmonoksida, dan lain – lain. Bahan – bahan tersebut apabila berinteraksi secara kronis dalam waktu yang lama dapat menimbulkan penyakit kanker (paru, bibir, mulut, kerongkongan dan usus), penyakit jantung dan penyakit paru kronis. Paling tidak Rokok mengandung lebih 4.000 lebih bahan kimia. Lima puluh sembilan bahan kimia diantaranya memiliki racun (toksik), karsinogenik (bersifat memicu timbulnya kanker), dan bersifat mutagenik (mengubah sifat sel).

Bahan kimia yang terkandung dalam Rokok :

1. Nikotin : Kandungan yang menyebabkan perokok merasa Rileks, zt ini juga dapat membuat perokok menjadi kecanduan. Nikotin berasal dari daun tembakau.
2. Tar : yang terdiri dari 4.000 bahan kimia yang mana 60 bahan kimia di antaranya bersifat Karsinogenik.
3. Sianida : Senyawa kimia yang mengandung kelompok cyano.
4. Benzene : juga dikenal sebagai bensol, senyawa kimia organik yang mudah terbakar dan tidak berwarna.
5. Cadmium : sebuah logam yang sangat beracun dan radioaktif.
6. Metanol (alkohol kayu) : alkohol yang paling sederhana yang juga dikenal sebagai metil alkohol.
7. Asetilena ; merupakan senyawa kimia tak jenuh yang juga merupakan hidrokarbon alkuna yang paling sederhana.
8. Amonia : dapat ditemukan di mana – mana, tetapi sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur – unsur tertentu.
9. Formaldehida : cairan yang sangat beracun yang digunakan untuk mengawetkan mayat.
10. Hidro sianida : racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semut. Zat ini juga digunakan sebagai zat pembuat plastik dan pestisida.

11. Arsenik : bahan yang terdapat dalam racun tikus.

12. Karbon Monoksida : bahan kimia beracun yang ditemukan dalam asap buangan mobil dan motor.

Meskipun memiliki banyak zat kimia yang berbahaya untuk pengguna rokok, namun yang hanya di cantumkan dalam keterangan bungkus rokok hanyalah Tar dan Nikotin.

C. Jenis Rokok

Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok. Jenis rokok juga dilihat dari kadar nikotin dan tar nya.

Rokok berdasarkan bahan pembungkus:

1. Klobot : Rokok yang bahan pembungkusnya berupa kulit jagung.
2. Kawung : Rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren.
3. Sigaret : Rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas.
4. Cerutu : Rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau.
5. Rokok daun Nipah.

Rokok berdasarkan bahan baku atau isi:

1. Rokok putih : Rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang berisi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
2. Rokok kretek : Rokok yang bahan baku atau isinya berupa tembakau dan cengkeh yang berisi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
3. Rokok klembak : Rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang berisi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.


Rokok berdasarkan proses pembuatannya:


1. Sigaret Kretek Tangan (SKT): Rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling dengan menggunakan tangan dan atau alat bantu sederhana.
2. Sigaret Kretek Mesin (SKM): Rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat rokok telah mampu menghasilkan keluran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokokper menit. Mesin pembuat rokok, biasanya, dihubungkan dengn mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun telah dalam bentuk pak. Ada pula mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran keluaran berupa rokok dalam pres, satu pres berisi 10 pak.

B. Kerangka Pikiran

Untuk mengetahui alur penelitian, maka penulis merumuskan kerangka pikir penelitian sebagai konstruksi dasar untuk melakukan analisis data dan analisis deskriptif kondisi faktual dilokasi penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikiran penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar II.1 kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Wai Kota Pekanbaru No.39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok





Sumber : Data Modifikasi Penelitian 2017

C. Konsep Operasional Variabel

1. Konsep Operasional

Adapun konsep yang di implementasikan dalam penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Keputusan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut :

1. Implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan Keputusan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru.
2. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah kawasan di Tempat Wisata, Fasilitas Kesehatan, dan Tempat proses belajar mengajar di Kota pekanbaru yang dilarang untuk kegiatan merokok.
3. Komunikasi, maksud nya adalah keputusan walikota yang dibuat harus di sosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat dan pegawai yang berada di Kawasan Tanpa Rokok, sehingga pegawai tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka di Kawasan Tanpa Rokok.

4. Sumber Daya, maksudnya tersedianya sumberdaya yang baik agar tercipta keberhasilan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, seperti adanya kesediaan dan kesiapan pimpinan instansi menerapkan KTR, tersedianya dana dan sarana atau fasilitas yang dapat mendukung tersedianya dana dan sarana atau fasilitas pendukung.
5. Disposisi atau sikap pelaksanaan, maksudnya terciptanya hubungan saling mendukung dalam menerapkan pelaksanaan kebijakan dengan adanya kegiatan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.
6. Struktur Birokrasi, maksudnya lembaga yang menjadi pelaksanaan kebijakan menjalankan kewenangan, tugas dan kewajibannya. Dalam hal ini, pimpinan instansi di KTR melaksanakan pengawasan internal, dinas kesehatan melaksanakan pembinaan serta Satpol PP melakukan pengawasan

2.Operasional Variabel

Dari pemaparan tersebut diatas, beberapa variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II. 3 : Operasi variabel dari Implementasi Kebijakan Wali Kota Pekanbaru No.39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Konsep	Variabel	Indikator	Kriteria	ItemPenilaian
1	2	3	4	5
Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap	Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di	1. Komunikasi	a. Mengadakan sosialisasi terkait Kawasan Tanpa Rokok	Terimplementasi Tidak Terimplementasi

<p>kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya. Menurut GeorgeEdward III (Winarno, 2014 : 177)</p>	<p>Kota Pekanbaru</p>	<p>2.Sumber Daya</p>	<p>b. Mengadakan seminar pemberlakuan KTR</p> <p>c. Melakukan kunjungan ke beberapa KTR</p> <p>a. Kesiediaan dan kesiapan pelaksana kebijakan penerapan KTR</p> <p>b. Tersedianya dana yang cukup untuk penerapan KTR</p> <p>c. Tersedianya fasilitas yang memadai untuk penerapan KTR</p> <p>d. Adanya tim yang melakukan supervisi pelaksanaan KTR</p>	<p>si</p> <p>Kurang terimplementasi</p> <p>Terimplementasi</p> <p>si</p> <p>Tidak terimplementasi</p> <p>Kurang Terimplementasi</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>3.Disposisi</p>	<p>a. Adanya kebiasaan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan</p> <p>b. Hubungan saling mendukung antara pelaksana kebijakan untuk menerapkan KTR</p> <p>c. Adanya keteladanan dari pelaksana kebijakan seperti memberi contoh dan menegur apa bila ada yang melanggar peraturan</p> <p>a. Berjalannya pembinaan oleh</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Tidak terimplementasi</p> <p>Kurang terimplementasi</p>
--	--	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

		4.Struktur Birokrasi	dinas kesehatan b. Diterapkannya pengawasan internal oleh pimpinan instansi KTR c. Terlaksananya pengawasan di dalam KTR d. Terciptanya mekanisme pertanggung jawaban penerapan KTR	Terimplementasi Tidak terimplementasi Kurang Terimplementasi
--	--	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Sumber : modifikasi penulisan tahun 2017

D. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Pekanbaru dapat digunakan pengukuran sebagai berikut :

1. Untuk pengukuran indikator digunakan pengukuran sebagai berikut :

a. Komunikasi

Baik : Apabila seluruh kriteria penilaian terlaksana.

Cukup Baik : Apabila hanya ada 2 kriteria penilaian yang terlaksana.

Kurang Baik : Apabila hanya ada 1 atau tidak ada kriteria penilaian yang terlaksana.

b. Sumberdaya

Baik : Apabila seluruh kriteria penilaian terlaksana.

Cukup Baik : Apabila hanya ada 2 kriteria penilaian yang terlaksana.

Kurang Baik : Apabila hanya ada 1 atau tidak ada kriteria penilaian yang terlaksana.

c. Disposisi

Baik : Apabila seluruh kriteria penilaian terlaksana.

Cukup Baik : Apabila hanya ada 2 kriteria penilaian yang terlaksana.

Kurang Baik : Apabila hanya ada 1 atau tidak ada kriteria penilaian yang terlaksana.

d. Struktur Birokrasi

Baik : Apabila seluruh kriteria penilaian terlaksana.

Cukup Baik : Apabila hanya ada 2 kriteria penilaian yang terlaksana.

Kurang Baik : Apabila hanya ada 1 atau tidak ada kriteria penilaian yang terlaksana.

2. Untuk mengukur Variable penilaian implementasi peraturan walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dikatakan.

Baik : Apabila 3 atau semua indikator terlaksana.

Cukup Baik : Apabila hanya ada 2 indikator penilaian yang terlaksana.

Kurang Baik : Apabila hanya ada 1 atau tidak ada indikator penilaian terlaksana.

